



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
KELURAHAN KLENDER**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**NOMOR : 1/A.1/31.75.07.1003.04.001.R.4/4/-1.851.192/e/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KLENDER memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

|                  |   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah     | : | TK HIDAYATUSSHOLIHIN                                                                                                                                             |
| Alamat           | : | TK HIDAYATUSSHOLIHIN 1 JALAN DERMAGA RAYA KP.<br>KAPUK III NO.10 RT/RW:005/005 KEL. KLENDER KEC.<br>DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,<br>DKI Jakarta |
| Pimpinan Sekolah | : | SITI KHOIRIYAH, S.PDI                                                                                                                                            |
| Pimpinan Yayasan | : | ABDUL MATIN                                                                                                                                                      |

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di  
Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KLENDER



Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,  
2. Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

